

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL - KABUPATEN KENDAL
2024**

NOMOR 938 TAHUN 2024, 17 HLM.

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 300/PL.01.9- BA/3324/2/2024 tanggal 2 Mei 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 5 tahun 2024; KKPU No. 6 tahun 2024; PKPU No. 360 tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.
- Lamp.: 13 (tiga belas) hlm.